



PUTUSAN

Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN Mjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mojokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **YUSUF RIZKI FIRDAUS BIN. ACHMAD RIYADI**
2. Tempat lahir : Mojokerto
3. Umur/Tanggal lahir : 21/27 Agustus 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Lebak RT.013 RW.004 Desa Lebak Jabung
Kec. Jatirejo Kab. Mojokerto
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Yusuf Rizki Firdaus Bin Achmad Riyadi ditahan dalam rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **NURWA INDAH, S.H.,M.H.** dkk , advokat dari Kantor Yayasan Bantuan Hukum "HARAPAN INDAH" yang beralamat di Jl. Balai Dusun Sawo, Desa Puri, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 31 Agustus 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN Mjk tanggal 21 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN Mjk tanggal 21 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YUSUF RIZKI FIRDAUS BIN ACHMAD RIYADI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 112 ayat 12) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **YUSUF RIZKI FIRDAUS BIN ACHMAD RIYADI** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan sementara dan menetapkan agar terdakwa tetap ditahan Dan Denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) yang apabila tidak dapat dibayar maka diganti dengan 6 (enam) Bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) klip plastik berisi sabu dengan berat kotor 0,26 gram
 - 1 (satu) pipet kaca
 - 1 (satu) tempat rokok gudang garam
 - 1 (satu) kresek warna hitam
 - 1 (satu) jaket warna hijau
 - Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) HP merk Samsung dengan nomor WA 0877425572
 - Dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No.Pol. S-6910-RO
 - Dikembalikan kepada yang berhak saksi **MOCH. NURKHOLIS**.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Pansihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada ditangkap Terdakwa sedang tidak melakukan transaksi narkoba, sehingga yang terbukti adalah Terdakwa sedang menguasai narkoba dengan berat dibawah 1 (satu) mg dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri dan berdasar SEMA No 4 Tahun 2010, SEMA No 3 Tahun 2015, SEMA No 1 Tahun 2017 dan SEMA No 3 Tahun 2018, kepada Terdakwa dapat dikategorikan sebagai penyalahguna narkoba bagi dirinya sendiri menurut ketentuan Pasal 127 (ayat) 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan pidana minimal 1 (satu) tahun hingga maksimal 4 (empat) tahun.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya.

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa Yusuf Rizki Firdaus Bin Achmad Riyadi, pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira jam 21.30 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2023, bertempat di simpang empat PMI Jl. Hayamwuruk Kec. Magersari Kota Mojokerto, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023, terdakwa menghubungi Slamet al. Gober (DTO) melalui HP milik terdakwa dengan nomor 081233979361, dengan tujuan memesan sabu sebanyak 1 (satu) klip plastik sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dan Slamet al. Gober (DTO) sepakat bertemu pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira jam 20.30 WIB di pinggir sungai Desa Lebak Kec. Jatirejo Kab. Mojokerto untuk melakukan transaksi jual beli sabu, setelah terdakwa dan Slamet al. Gober (DTO) bertemu, terdakwa menerima sabu yang dipesan dari Slamet al. Gober (DTO) serta menyerahkan uang pembelian sabu kepada Slamet al. Gober (DTO) secara langsung;

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekitar jam 19.00 WIB, terdakwa pulang kerja di Lamongan bersama-sama saksi Moch. Nurkholis dengan menumpang sepeda motor Honda Vario No. Pol. S-6910-RO milik saksi Moch. Nurkholis, dimana sebelumnya terdakwa menaruh jaket warna hijau milik terdakwa didalam jok sepeda motor Honda Vario milik saksi Moch. Nurkholis tanpa sepengetahuan saksi Moch. Nurkholis, terdakwa menyimpan 1 (satu) klip plastik berisi sabu serta pipet kaca kosong yang terbungkus rokok Gudang Garam yang dimasukkan didalam tas kresek warna hitam disaku jaket warna hijau milik terdakwa, selanjutnya sekitar jam 21.30 WIB saat terdakwa dan saksi Moch. Nurkholis melintas di simpang empat PMI Jl. Hayamwuruk Kec. Magersari Kota Mojokerto, kendaraan sepeda motor Honda Vario milik saksi Moch. Nurkholis diberhentikan terkait razia kendaraan bermotor dari Kepolisian Polres Mojokerto Kota SatRes Narkoba dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) klip plastik warna bening yang diduga berisi sabu didalam saku jaket warna hijau milik terdakwa didalam jok sepeda motor Honda Vario milik saksi Moch. Nurkholis, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Polres Mojokerto Kota SatRes Narkoba untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No. LAB : 04604/NNF/2023, tgl. 16 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si.; Titin Ernawati, S.Farm, Apt.; Rendy Dwi Marta Cahya, ST. serta mengetahui Kepala Bidang Labfor Polda Jatim Sodik Pratomo, S.Si., M.Si. diperoleh kesimpulan 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,047$ gram, diberi nomor barang bukti 10830/2023/NNF (sisa Labfor berat netto $\pm 0,020$ gram) adalah benar Kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa Yusuf Rizki Firdaus Bin Achmad Riyadi sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Yusuf Rizki Firdaus Bin Achmad Riyadi, pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira jam 21.30 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2023, bertempat di simpang empat PMI Jl. Hayamwuruk Kec. Magersari Kota Mojokerto, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekitar jam 19.00 WIB, terdakwa pulang kerja di Lamongan bersama-sama saksi Moch. Nurkholis dengan menumpang sepeda motor Honda Vario No. Pol. S-6910-RO milik saksi Moch. Nurkholis, dimana sebelumnya terdakwa menaruh jaket warna hijau milik terdakwa didalam jok sepeda motor Honda Vario milik saksi Moch. Nurkholis tanpa sepengetahuan saksi Moch. Nurkholis, terdakwa menyimpan 1 (satu) klip plastik berisi sabu serta pipet kaca kosong yang terbungkus rokok Gudang Garam yang dimasukkan didalam tas kresek warna hitam disaku jaket warna hijau milik terdakwa, selanjutnya sekitar jam 21.30 WIB saat terdakwa dan saksi Moch. Nurkholis melintas di simpang empat PMI Jl. Hayamwuruk Kec. Magersari Kota Mojokerto, kendaraan sepeda motor Honda Vario milik saksi Moch. Nurkholis diberhentikan terkait razia kendaraan bermotor dari Kepolisian Polres Mojokerto Kota SatRes Narkoba dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) klip plastik warna bening yang diduga berisi sabu didalam saku jaket warna hijau milik terdakwa didalam jok sepeda motor Honda Vario milik saksi Moch. Nurkholis, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Polres Mojokerto Kota SatRes Narkoba untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No. LAB : 04604/NNF/2023, tgl. 16 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si.; Titin Ernawati, S.Farm, Apt.; Rendy Dwi Marta Cahya, ST. serta mengetahui Kepala Bidang Labfor Polda Jatim Sodik Pratomo, S.Si., M.Si. diperoleh kesimpulan 1 (satu) kantong plastik

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN Mjk



berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,047$ gram, diberi nomor barang bukti 10830/2023/NNF (sisa Labfor berat netto $\pm 0,020$ gram) adalah benar Kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa YUSUF RIZKI FIRDAUS BIN ACHMAD RIYADI sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DADANG LESMONO, S.H. memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa awal mulanya adalah pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 21.30 WIB saat Terdakwa bersama Saksi Moch Nurkholis mengendarai sepeda motor sedang melintas di simpang empat Jln. Hayam Wuruk Kec. Magersari Kota Mojokerto, dan pada saat itu ada razia gabungan dengan Sat Res narkoba;
 - Bahwa pada saat itu gerak gerik Terdakwa mencurigakan sehingga kemudian dipisah dari pengendara lainnya untuk diperiksa lebih lanjut dengan melakukan pengeledahan terhadap motor yang dihentikan dan pada diri Terdakwa;
 - Bahwa dalam pengeledahan tersebut Saksi mendapatkan barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) Klip plastik warna bening isi sabu bruto 0,26 gram, 1 (satu) pipet kaca warna bening, 1 (satu) HP merk Samsung dengan Nomor Sim Card 087742155872, 1 Tempat rokok merk Gudang garam, 1 Jaket warna hijau, 1 Kresek warna hitam, 1 Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario Nopol S 6910 RO;
 - Bahwa barang bukti berupa sabu sejumlah 1 (satu) klip plastik warna bening bruto 0,26 gram serta Pipet kaca kosong, saat itu ada didalam bungkus rokok merk Gudang Garam yang berada dalam tas kresek warna hitam, selanjutnya dimasukan dalam saku jaket warna hijau yang diletakan oleh Terdakwa dalam jok sepeda motor Vario, sedangkan 1 (satu) HP merk OPPO Saksi dapati di dalam saku celana terdakwa sebelah kiri depan, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vario nopol S 6910 RO saat itu sedang Terdakwa naiki bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Nur Kholis;

- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri kecuali sepeda Motor Vario tersebut adalah miliknya teman Terdakwa yang bernama Moch. Nurkholis;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari teman Terdakwa yang bernama Slamet Als Gober, dengan cara membeli secara langsung /tatap muka dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang dipaket dalam kemasan plastik bening;
- Bahwa pengakuan Terdakwa telah membeli sabu tersebut kepada Slamet Als Gober sudah dua kali, pertama sejumlah 1 klip plastik seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari dan tanggal Terdakwa lupa di bulan April 2023 dengan cara bertemu secara langsung di pinggir sungai Ds. Lebak Kec. Jatirejo Kab. Mojokerto sedangkan yang kedua, Terdakwa membeli sabu sejumlah 1 klip plastik bruto 0,26 gram seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara bertemu secara langsung juga di pinggir sungai Ds. Lebak Kec. Jatirejo Kab. Mojokerto pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira jam 20.30 wib;
- Bahwa Saksi Moch. Nurkholis tidak tahu bahwa di dalam jog sepeda motornya tersebut terdapat sabu milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menaruh sabu tersebut adalah pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira jam 19.00 WIB saat Terdakwa pulang dari kerja di Lamongan bersama dengan Moch.Nurkholis, karena mereka adalah teman kerja, sehingga Terdakwa menumpang kepada Moch.Nurkholis untuk pulang bersama dengan membonceng menggunakan sepeda motornya Moch.Nurkholis dan sebelumnya Terdakwa ijin untuk menaruh jaket miliknya ke dalam jog;
- Bahwa maksud Terdakwa menyimpan sabu dalam jaket, membungkus dalam tas kresek, serta disimpan dalam bungkus rokok Gudang Garam dan menyimpan dalam jog motor milik Nurkholis dengan tujuan supaya aman;
- Bahwa 1 (satu) pipet kaca warna bening yang diajukan sebagai barang bukti akan digunakan Terdakwa untuk menghisap sabu dan tujuan Terdakwa menyimpan sabu adalah untuk digunakan sendiri dan bukan untuk diedarkan;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah dilakukan tes urin, namun negative dan tidak dilampirkan dalam berkas hasil tes urin tersebut;
- Bahwa Terdakwa kooperatif pada saat ditangkap;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi.

2. Saksi **AHMAD FAUZI** memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tim bersama dengan Saksi DADANG LESMONO, S.H. yang pada saat itu melakukan razia serta menangkap dan menggeledah Terdakwa;
- Bahwa awal mulanya adalah pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira jam 21.30 WIB saat Terdakwa bersama Saksi Moch Nurkholis mengendarai sepeda motor sedang melintas di simpang empat Jln. Hayam Wuruk Kec. Magersari Kota Mojokerto, dan pada saat itu ada razia gabungan dengan Sat Res narkoba;
- Bahwa pada saat itu gerak gerik Terdakwa mencurigakan sehingga kemudian dipisah dari pengendara lainnya untuk diperiksa lebih lanjut dengan melakukan penggeledahan terhadap motor yang dihentikan dan pada diri Terdakwa;
- Bahwa dalam penggeledahan tersebut Saksi mendapatkan barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) Klip plastik warna bening isi sabu bruto 0,26 gram, 1 (satu) pipet kaca warna bening, 1 (satu) HP merk Samsung dengan Nomor Sim Card 087742155872, 1 Tempat rokok merk Gudang garam, 1 Jaket warna hijau, 1 Kresek warna hitam, 1 Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario Nopol S 6910 RO;
- Bahwa barang bukti berupa sabu sejumlah 1 (satu) klip plastik warna bening bruto 0,26 gram serta Pipet kaca kosong, saat itu ada didalam bungkus rokok merk Gudang Garam yang berada dalam tas kresek warna hitam, selanjutnya dimasukan dalam saku jaket warna hijau yang diletakan oleh Terdakwa dalam jok sepeda motor Vario, sedangkan 1 (satu) HP merk OPPO Saksi dapati di dalam saku celana terdakwa sebelah kiri depan, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario nopol S 6910 RO saat itu sedang Terdakwa naiki bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Nur Kholis;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri kecuali sepeda Motor Vario tersebut adalah miliknya teman Terdakwa yang bernama Moch. Nurkholis;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari teman Terdakwa yang bernama Slamet Als Gober, dengan cara membeli secara langsung /tatap muka dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang dipaket dalam kemasan plastik bening;
- Bahwa pengakuan Terdakwa telah membeli sabu tersebut kepada Slamet Als Gober sudah dua kali, pertama sejumlah 1 klip plastik seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari dan tanggal Terdakwa lupa di bulan April 2023 dengan cara bertemu secara langsung di pinggir sungai Ds. Lebak Kec. Jatirejo Kab. Mojokerto sedangkan yang kedua, Terdakwa membeli sabu sejumlah 1 klip plastik bruto 0,26 gram seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara bertemu secara langsung juga di pinggir sungai Ds. Lebak Kec. Jatirejo Kab. Mojokerto pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira jam 20.30 wib;
- Bahwa Saksi Moch. Nurkholis tidak tahu bahwa di dalam jog sepeda motornya tersebut terdapat sabu milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menaruh sabu tersebut adalah pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira jam 19.00 WIB saat Terdakwa pulang dari kerja di Lamongan bersama dengan Moch.Nurkholis, karena mereka adalah teman kerja, sehingga Terdakwa menumpang kepada Moch.Nurkholis untuk pulang bersama dengan membonceng menggunakan sepeda motornya Moch.Nurkholis dan sebelumnya Terdakwa ijin untuk menaruh jaket miliknya ke dalam jog;
- Bahwa maksud Terdakwa menyimpan sabu dalam jaket, membungkus dalam tas kresek, serta disimpan dalam bungkus rokok Gudang Garam dan menyimpan dalam jog motor milik Nurkholis dengan tujuan supaya aman;
- Bahwa 1 pipet kaca warna bening yang diajukan sebagai barang bukti akan digunakan Terdakwa untuk menghisap sabu dan tujuan Terdakwa menyimpan sabu adalah untuk digunakan sendiri dan bukan untuk diedarkan;
- Bahwa telah dilakukan tes urin, namun negative dan tidak dilampirkan dalam berkas hasil tes urin tersebut;
- Bahwa Terdakwa kooperatif pada saat ditangkap;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi.

3. Saksi **MOCH. NURKHOLIS** keterangannya dibacakan di persidangan dan sebelumnya telah disumpah pada saat memberikan keterangan di penyidik yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa diamankan oleh Polisi pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023, sekira jam 21.30 WIB, di simpang empat PMI Jl. Hayamwuruk Kec. Magersari Kota Mojokerto;
- Bahwa setelah Saksi dengan Terdakwa diberhentikan oleh Polisi karena ada Razia , setelah itu polisi memeriksa surat kelengkapan sepeda motor Saksi dan selanjutnya memeriksa dan menggeledah isi jog sepeda motor Saksi;
- Bahwa dalam pengeledahan tersebut Polisi mendapati barang bukti berupa 1 (satu) Klip plastik warna bening isi sabu bruto 0,26 gram, 1 (satu) pipet kaca warna bening, 1 (satu) Hp merk Samsung dengan no. Sim card 087742155872, 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang garam, 1 (satu) Jaket warna hijau, 1 (satu) Kresek warna hitam, yang mana sabu dan pipet kaca tersebut saat di geledah oleh Polisi berada di dalam bungkus rokok merk Gudang garam dan di bungkus oleh kresek warna hitam dan semuanya ditaruh di dalam saku jaket milik Terdakwa dan kemudian ditaruh di dalam jog sepeda motor saksi;
- Bahwa untuk barang bukti sabu dan pipet kaca serta semua barang bukti tersebut adalah miliknya Terdakwa sedangkan untuk sepeda motor tersebut adalah milik Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwasanya di dalam jog sepeda motor saksi sebelum tertangkap oleh Polisi terdapat sabu milik Terdakwa;
- Bahwa yang telah menaruh sabu tersebut di dalam jaket warna hijau dan kemudian ditaruh dindalam Jog sepeda motor milik saksi saat itu adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi membonceng kendaraan Terdakwa, karena saat itu awal mulanya adalah pada hari sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira jam 19.00 WIB saat saksi pulang dari kerja di Lamongan bersama dengan Terdakwa pada saat itu Terdakwa telah numpang kepada Saksi untuk pulang bersama berkendara menggunakan sepeda motor milik Saksi dan saat Terdakwa mau numpang sepeda motor saksi tersebut Terdakwa

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menaruh jaket warna hijau yang isinya apa Saksi tidak tahu di dalam jog sepeda motor Saksi kemudian Saksi membonceng Terdakwa dan saat sedang melintas di perempatan PMI kota Mojokerto Saksi berdua dengan Terdakwa telah kena Razia Polisi dan setelah itu dilakukan penggeledahan oleh Polisi di dalam Jog sepeda motor saksi dan setelah digeledah oleh Polisi Saksi baru tahu kalau di dalam jaket warna hijau milik Terdakwa tersebut terdapat sabu sejumlah 1 klip plastik warna bening miliknya Terdakwa setelah itu Saksi bersama Terdakwa selanjutnya di bawa ke kantor Polres Mojokerto Kota satres Narkoba guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sepeda motor Merk Honda Vario nopol S 6910 RO tersebut adalah milik Saksi sendiri;

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023, sekira jam 21.30 WIB, di simpang empat PMI Jl. Hayamwuruk Kec. Magersari, Kota Mojokerto;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa bersama dengan teman Saksi Moch. Nurcholis yang merupakan rekan kerja Terdakwa hendak pulang kerja dari Lamongan dan pada saat melintas di simpang empat PMI Jl. Hayamwuruk Kec. Magersari, Kota Mojokerto ada razia dari kepolisian, kemudian motor Saksi Moch. Nurcholis dihentikan dan dipisahkan dengan yang lain;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan motor saksi Moch. Nurcholis, kemudian didalam jog motor ditemukan jaket milik Terdakwa yang didalam saku jaket tersebut ada 1 klip sabu yang Terdakwa simpan dalam bungkus rokok Gudang Garam beserta alat bong untuk menghisap shabu kemudian dibungkus dalam tas kresek hitam;
- Bahwa Terdakwa menaruh jaket yang ada sabu dan alat bong tersebut ke dalam jog motor agar tidak ketahuan;
- Bahwa dalam penggeledahan tersebut Polisi mendapatkan barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) klip plastik warna bening isi sabu, 1 (satu) pipet kaca warna bening, 1 (satu) HP merk Samsung dengan no. Sim card 087742155872, 1 (satu) bungkus rokok mek Gudang garam, 1 (satu) jaket warna hijau, 1 (satu) tas kresek warna hitam, sedangkan dari saksi Moch.

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurckholis 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario Nopol S 6910 RO;

- Bahwa sabu beserta semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri sedangkan untuk sepeda Motor Vario tersebut adalah milik teman Terdakwa yang bernama Moch. Nurckholis;
- Bahwa Terdakwa memiliki sabu tersebut rencananya adalah untuk Terdakwa penggunaan sendiri, dan pada saat ditangkap belum sempat digunakan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari teman Terdakwa yang bernama Slamet Als Gober;
- Bahwa Terdakwa membeli sejumlah 1 (satu) klip plastik warna bening isi sabu dengan berat Terdakwa tidak tahu dari Slamet Als Gober seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara membeli secara langsung;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut kepada Slamet Als Gober sudah dua kali ini, yakni pertama sejumlah 1 (satu) klip plastik seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari dan tanggal Terdakwa lupa di bulan April 2023 Terdakwa membeli sabu tersebut kepadanya dengan cara bertemu secara langsung di pinggir sungai Ds. Lebak Kec. Jatirejo Kab. Mojokerto, untuk pembelian sabu yang kedua Terdakwa membeli sabu sejumlah 1 klip plastik bruto 0,26 gram seharga Rp. Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara bertemu secara langsung juga di pinggir sungai Ds. Lebak Kec. Jatirejo Kab. Mojokerto pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira jam 20.30 wib;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu yang kedua kepada Slamet Als Gober awal mulanya adalah pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 terlebih dahulu Terdakwa telah menghubungi dengan telepon WA kepada Slamet Als Gober dengan kontak di Hp Terdakwa telah Terdakwa beri nama Gokber dengan no. Wa 081233979361, dan selanjutnya memesan sabu kepadanya sejumlah 1 klip plastik seharga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa dijanjikan oleh Gokber untuk sabunya akan dikirim besok pada hari Minggu, dan keesokan harinya Terdakwa kembali menelepon Gokber untuk memastikan sabunya sudah siap apa belum dan oleh Gokber telah di jawab siap dan Terdakwa selanjutnya janji untuk ketemu dengan Gokber di pinggir sungai Ds. Lebak Kec. Jatirejo Kab. Mojokerto untuk mengambil sabu dan menyerahkan uangnya, kemudian Terdakwa pulang;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual atau mengedarkan sabu kepada orang lain;
- Bahwa Saksi Moch. Nurkholis tidak tahu bahwa di dalam jog sepeda motornya tersebut terdapat sabu milik Terdakwa, karena Terdakwa hanya mengatakan kepada Moch. Nurkholis untuk titip jaket di dalam dalam jog Vario miliknya;
- Bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi sabu bersama dengan Slamet Als Gober saat pembelian sabu yang pertama, dan untuk pembelian kedua rencana mau Terdakwa pakai sendiri, dan yang mengajarkan Terdakwa memakai sabu adalah Slamet Als Gober;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,26 gram;
- 1 (satu) pipet kaca;
- 1 (satu) tempat rokok Gudang Garam;
- 1 (satu) kresek warna hitam;
- 1 (satu) jaket warna hijau;
- 1 (satu) HP merk Samsung dengan nomor WA 0877425572;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Pol : S 6910 RO;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023, terdakwa menghubungi SLAMET AL. GOBER melalui HP milik Terdakwa dengan tujuan memesan sabu sebanyak 1 (satu) klip plastik sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dan SLAMET AL. GOBER sepakat bertemu pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira jam 20.30 WIB di pinggir sungai Desa Lebak Kec. Jatirejo Kab. Mojokerto, setelah terdakwa dan SLAMET AL. GOBER bertemu, terdakwa menerima sabu tersebut dan membayarnya secara tunai;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekitar jam 19.00 WIB, saat Terdakwa pulang kerja dari Lamongan bersama-sama rekan kerjanya Saksi MOCH. NURKHOLIS dengan menumpang sepeda motor Honda Vario No. Pol. S-6910-RO milik SAKSI MOCH. NURKHOLIS dan sekitar pukul

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.30 WIB saat terdakwa dan saksi Moch. Nurkholis melintas di simpang empat PMI Jl. Hayamwuruk Kec. Magersari Kota Mojokerto, kendaraan sepeda motor Honda Vario milik saksi Moch. Nurkholis diberhentikan karena adanya razia kendaraan bermotor dari Kepolisian Polres Mojokerto Kota SatRes Narkoba;

- Bahwa benar setelah dilakukan penggeledahan di motor Honda Vario didalam jok ditemukan jaket warna hijau milik Terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan didalam saku jaket tersebut ditemukan 1 (satu) klip plastik berisi sabu serta pipet kaca kosong yang dimasukkan dalam bungkus rokok Gudang Garam dan dimasukkan dalam tas kresek warna hitam, dan diakui oleh Terdakwa bahwa barang tersebut adalah miliknya;
- Bahwa benar Terdakwa sendiri yang memasukan jaket yang ada sabu dan pipet kaca kosong tersebut ke dalam jok sepeda motor Honda Vario milik saksi Moch. Nurkholis tanpa sepengetahuan saksi Moch. Nurkholis;
- Bahwa benar maksud Terdakwa menyimpan sabu tersebut adalah untuk digunakan sendiri bukan untuk diedarkan ataupun diperjualbelikan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menyimpan atau mengkonsumsi sabu tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No. LAB : 04604/NNF/2023, tgl. 16 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si.; Titin Ernawati, S.Farm, Apt.; Rendy Dwi Marta Cahya, ST. serta mengetahui Kepala Bidang Labfor Polda Jatim Sodik Pratomo, S.Si., M.Si. diperoleh kesimpulan 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,047$ gram, diberi nomor barang bukti 10830/2023/NNF (sisa Labfor berat netto $\pm 0,020$ gram) adalah benar Kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif ke-2 sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa setiap orang adalah menunjuk kepada orang atau manusia (*naturalijk persoon*) sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan tindak pidananya, maka seorang pelaku tindak pidana harus memenuhi unsur – unsur tindak pidana yang telah ditentukan dalam undang-undang, demikian pula bahwa seseorang akan dimintai pertanggungjawaban secara pidana apabila tindakan pelaku tersebut bersifat melawan hukum dan tidak ada alasan peniadaan sifat melawan hukum (*rechtsvaardigingsgrond*) atau alasan pembenar untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian apakah Terdakwa dapat bertanggung jawab atas perbuatannya akan majelis pertimbangan setelah unsur-unsur dalam pasal ini majelis pertimbangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa YUSUF RIZKI FIRDAUS BIN. ACHMAD RIYADI telah menerangkan mengenai identitas dirinya, identitas tersebut telah bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, serta pada saat awal persidangan , dengan demikian sepanjang mengenai identitas subyek hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai orang, tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) , unsur ini telah terpenuhi;

2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa secara harfiah yang dimaksud dengan secara tanpa hak adalah tidak mempunyai kekuasaan, kewenangan, jadi dalam pemahaman ini secara tanpa hak adalah sesuatu keadaan atau perbuatan dimana seseorang tidak mempunyai kekuasaan, kewenangan untuk melakukannya. Karena orang atau pihak yang dapat mempunyai kekuasaan, kewenangan untuk itu secara limitative hukum atau undang-undang, karena berdasarkan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa orang-orang atau pihak-pihak yang dapat mempunyai hak itu telah ditentukan secara tegas;

Menimbang, bahwa memiliki dari kata dasar milik yang berarti kepunyaan, kata menyimpan dari kata dasar simpan atau menaruh di tempat

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yg aman supaya jangan rusak, hilang, dsb, sedangkan kata menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu) dan kata menyediakan berarti menyiapkan atau mempersiapkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ke-1 Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 6 huruf a, yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan dan selanjutnya berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, selain itu dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan [vide Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2);

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa hanya pihak-pihak tertentu yang telah diatur dengan jelas oleh undang-undang yang berhak menguasai maupun memanfaatkan Narkotika khususnya Golongan I;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekitar jam 19.00 WIB, saat Terdakwa pulang kerja dari Lamongan bersama-sama rekan kerjanya Saksi **MOCH. NURKHOLIS** dengan menumpang sepeda motor Honda Vario No. Pol. S-6910-RO milik SAKSI MOCH. NURKHOLIS dan sekitar pukul 21.30 WIB saat terdakwa dan saksi Moch. Nurkholis melintas di simpang empat PMI Jl. Hayamwuruk Kec. Magersari Kota Mojokerto, kendaraan

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor Honda Vario milik saksi Moch. Nurkholis diberhentikan karena adanya razia kendaraan bermotor dari Kepolisian Polres Mojokerto Kota SatRes Narkoba;

- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan di motor Honda Vario didalam jok ditemukan jaket warna hijau milik Terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan didalam saku jaket tersebut ditemukan 1 (satu) klip plastik berisi sabu serta pipet kaca kosong yang dimasukan dalam bungkus rokok Gudang Garam dan dimasukan dalam tas kresek warna hitam, dan diakui oleh Terdakwa bahwa barang tersebut adalah miliknya;
- Bahwa benar Terdakwa sendiri yang memasukan jaket yang ada sabu dan pipet kaca kosong tersebut ke dalam jok sepeda motor Honda Vario milik saksi Moch. Nurkholis tanpa sepengetahuan saksi Moch. Nurkholis;
- Bahwa benar maksud Terdakwa menyimpan sabu tersebut adalah untuk digunakan sendiri bukan untuk diedarkan ataupun diperjualbelikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka Terdakwa telah membeli kepada seseorang yang bernama SLAMET AL. GOBER pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023, dengan cara Terdakwa menghubungi SLAMET AL. GOBER melalui HP milik Terdakwa dengan tujuan memesan sabu sebanyak 1 (satu) klip plastik sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dan SLAMET AL. GOBER sepakat bertemu pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira jam 20.30 WIB di pinggir sungai Desa Lebak Kec. Jatirejo Kab. Mojokerto, setelah Terdakwa menerima sabu tersebut dan membayarnya secara tunai Terdakwa kemudian pulang, sehingga dalam hal ini menurut majelis maka sabu tersebut adalah milik dari Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah memiliki sabu tersebut selanjutnya Terdakwa menaruh atau meletakan 1 (satu) klip plastik berisi sabu serta pipet kaca kosong yang dimasukan dalam bungkus rokok Gudang Garam dan dimasukan dalam tas kresek warna hitam dan disimpan dalam saku jaket warna hijau milik Terdakwa dengan tujuan agar tidak diketahui oleh orang lain, sehingga perbuatan tersebut adalah termasuk perbuatan menyimpan sabu.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik sabu-sabu dengan berat bruto 0,26 gram dan berat bersih adalah 0.047 gram yang ditemukan oleh polisi pada saat dilakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa adalah termasuk dalam kategori Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No. LAB : 04604/NNF/2023, tgl. 16 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si.; Titin Ernawati, S.Farm, Apt.; Rendy Dwi Marta Cahya, ST. serta mengetahui Kepala Bidang Labfor Polda Jatim Sodik Pratomo, S.Si., M.Si. diperoleh kesimpulan 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,047$ gram, diberi nomor barang bukti 10830/2023/NNF (sisa Labfor berat netto $\pm 0,020$ gram) adalah benar Kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian barang yang disebut sabu dalam persidangan adalah benar merupakan kristal metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika narkotika golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bahwa apakah kepemilikan dan penyimpanan narkotika golongan I yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa bekerja di pabrik dan bukanlah merupakan dokter ataupun apoteker yang berhak untuk menyimpan dan memiliki narkotika sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 UU No 35 Tahun 2009 tentang narkotika yakni Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan disebutkan dalam Pasal 8 bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Terdakwa adalah orang yang tidak berhak memiliki dan menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik dalam dakwaan kedua penuntut umum, oleh karenanya

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua penuntut umum.

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun secara alternatif dan ternyata pula dakwaan kedua telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana maka barulah seseorang dapat diminta pertanggungjawaban.

Menimbang, bahwa berdasarkan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, maka tindak pidana merupakan sesuatu yang bersifat eksternal dari pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Dilakukannya tindak pidana merupakan syarat eksternal kesalahan.

Menimbang, bahwa selain syarat eksternal untuk adanya kesalahan ada pula syarat internal yang ada dalam diri pelaku tindak pidana, yaitu kondisi dari pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan atas suatu tindak pidana yang juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana.

Menimbang, bahwa kesalahan juga tidak dapat dilepaskan dari pelaku, yaitu dapat dicelanya pelaku, padahal sebenarnya ia dapat berbuat lain, dan untuk dapat dicelanya pelaku yang melakukan tindak pidana hanya dapat dilakukan terhadap mereka yang keadaan batinnya normal atau dengan kata lain untuk adanya kesalahan pada diri pelaku diperlukan syarat yaitu keadaan batin yang normal, yaitu ditentukan oleh faktor akal pelaku tindak pidana, artinya ia dapat membedakan-perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, sehingga Pelaku tidak dalam keadaan gila.

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim menilai terdakwa mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan dan Terdakwa telah dinyatakan bersalah.

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan, selain itu pula majelis hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik menurut Undang-undang, Doktrin, maupun Yurisprudensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang tidak melakukan transaksi narkoba, sehingga yang terbukti adalah Terdakwa sedang menguasai narkoba dengan berat dibawah 1 (satu) mg dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri dan berdasar SEMA No 4 Tahun 2010, SEMA No 3 Tahun 2015, SEMA No 1 Tahun 2017 dan SEMA No 3 Tahun 2018, kepada Terdakwa dapat dikategorikan sebagai penyalahguna narkoba bagi dirinya sendiri menurut ketentuan Pasal 127 (ayat) 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan pidana minimal 1 (satu) tahun hingga maksimal 4 (empat) tahun.

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan terdakwa khususnya yang berkaitan dengan unsur delik dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, maka dalam melihat unsur tersebut harus dipertimbangkan juga maksud dan tujuan atau konteks penguasaan maupun kepemilikan narkoba tersebut, apakah dimaksudkan untuk digunakan sendiri, diperjualbelikan atau dialihkan kepada pihak lain ;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan ini penting untuk memberikan kejelasan kapan kepemilikan atau penguasaan narkoba dapat dianggap memenuhi ketentuan Pasal 112 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga diharapkan penegakan hukum menjadi lebih tepat sasaran, tidak asal untuk menjatuhkan hukuman seberat-beratnya belaka ;

Menimbang, bahwa perlu kiranya mencermati isi SEMA No. 3 Tahun 2015 dalam rumusan hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2015, Rumusan Hukum Kamar Pidana angka 1 Narkoba, yaitu :

“ Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada surat dakwaan jaksa penuntut umum (Pasal 182 ayat 3, dan 4 KUHP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-undang No. 35 tahun

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN Mjk



2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA No. 4 tahun 2010) maka **Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup** “ :

Menimbang, bahwa dalam SEMA No. 4 tahun 2010 yang dijadikan pedoman untuk menghitung berat besar atau kecilnya jumlah narkotika maka ditentukan bahwa Kelompok metamphetamine (shabu) adalah seberat 1 (satu) gram ;

Menimbang, bahwa sebagai penegasan SEMA No. 3 Tahun 2015, Mahkamah Agung kembali menerbitkan SEMA No. 1 Tahun 2017, Rumusan Hukum Kamar Pidana angka 2 tentang perkara tindak pidana Narkotika, yaitu : “Dalam hal Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, **tetapi fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata terdakwa terbukti sebagai penyalahguna narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri**, Mahkamah Agung tetap konsisten pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 tahun 2015 angka 1, sebab selain hakim tetap memeriksa dan mengadili suatu perkara tetap mendasarkan putusannya pada fakta hukum yang terbukti di persidangan, musyawarah juga harus didasarkan atas surat dakwaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP” ;

Menimbang, bahwa berpijak pada materi SEMA No. 3 Tahun 2015 serta SEMA No. 1 Tahun 2017 tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta hukum dalam perkara *a quo* :

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli pada Slamet al. Gober dengan harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara pembelian secara bertemu langsung.
- Bahwa maksud Terdakwa membeli sabu-sabu untuk dipakai sendiri, hal mana sejalan dengan keterangan Terdakwa di persidangan keterangan Saksi **DADANG LESMONO, S.H.** dan Saksi **AHMAD FAUZI** serta barang bukti yang diajukan di persidangan berupa alat hisap sabu (bong) milik Terdakwa.
- Bahwa saksi **DADANG LESMONO, S.H.** dari kepolisian menerangkan pula bahwa setelah ditangkap, terhadap terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya negatif namun tidak dilampirkan dalam berkas, hal ini bersesuaian dengan

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN Mjk



keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa belum sempat memakai sabu tersebut namun keburu tertangkap.

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan jumlahnya relative kecil, yaitu berdasarkan bukti surat berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No. LAB : 04604/NNF/2023, tgl. 16 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si.; Titin Emawati, S.Farm, Apt.; Rendy Dwi Marta Cahya, yakni 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan **berat netto ± 0,047 gram**, diberi nomor barang bukti 10830/2023/NNF (sisa Labfor berat netto ± 0,020 gram)
- Bahwa dalam pemeriksaan persidangan, tidak terungkap adanya fakta bahwa Terdakwa terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut menunjukkan, Terdakwa memiliki narkoba berupa methamphetamine / sabu-sabu bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan dan dikonsumsi ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkoba tersebut, tentu saja harus menguasai atau memiliki narkoba tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkoba tersebut semata-mata untuk digunakan, oleh karenanya harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-undang tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, cukup beralasan bagi Majelis Hakim menjatuhkan pidana menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dan pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan telah tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana pula disebut dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP Majelis Hakim menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN Mjk



dijatuhkan dan oleh karena pidana penjara yang dijatuhkan pengadilan terhadap diri para terdakwa belum sama dengan lamanya masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa, serta tidak terdapat alasan yang cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) klip plastik berisi sabu dengan berat netto \pm 0,047 gram (sisa Labfor berat netto \pm 0,020 gram)
 - 1 (satu) pipet kaca
 - 1 (satu) tempat rokok gudang garam
 - 1 (satu) kresek warna hitam
 - 1 (satu) jaket warna hijau
- Seluruhnya untuk dimusnahkan
- 1 (satu) HP merk Samsung dengan nomor WA 0877425572
- Dirampas untuk Kepentingan Negara.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No.Pol. S-6910-RO

Dikembalikan kepada yang berhak saksi **MOCH. NURKHOLIS**.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar ongkos perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, disamping itu sangat membahayakan kepada diri terdakwa sendiri, dapat juga membahayakan orang lain ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk melaksanakan program pemberantasan terhadap narkoba

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dipidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki kehidupannya di masa yang akan datang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pidana penjara dan denda yang akan dijatuhkan dalam bagian diktum putusan ini dipandang telah tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, yang diharapkan menjadi bahan pelajaran yang berguna bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi di masa yang akan datang ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YUSUF RIZKI FIRDAUS BIN ACHMAD RIYADI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Memiliki dan Menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) klip plastik berisi sabu dengan berat netto \pm 0,047 gram (sisa Labfor berat netto \pm 0,020 gram)
 - 1 (satu) pipet kaca
 - 1 (satu) tempat rokok gudang garam
 - 1 (satu) kresek warna hitam
 - 1 (satu) jaket warna hijauSeluruhnya untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) HP merk Samsung dengan nomor WA 0877425572Dirampas untuk Kepentingan Negara.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No.Pol. S-6910-RODikembalikan kepada yang berhak saksi **MOCH. NURKHOLIS**.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2023, oleh kami, Dr Husnul Khotimah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jenny Tulak, S.H., M.H., dan Nurlily, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Putri Nurhasanah, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mojokerto, serta dihadiri oleh Riska Apriliana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jenny Tulak, S.H., M.H.

Dr Husnul Khotimah, S.H., M.H.

Nurlily, S.H.

Panitera Pengganti,

Putri Nurhasanah, SH,MH